

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1986, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, Karya Nusantara, Bandung.
- , 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hamzah, Andi dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Penidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Julianan, Lisa, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Krisnawati, Dani, Eddy O.S. Hiariej, et. al, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta, Jakarta.
- Lidya, Harlina dan Satya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Makaro, Moh . Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marton, Lydia Harlina, 2006, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Nazir,M., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.



- Partodiharjo, Subagyo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Siswanto, Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sitanggang, B.A., 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- , 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Usfa, Fuad dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wresniwiro, M., 2000, *Masalah Narkotika Dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan



Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

### **C. Artikel Jurnal**

Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2014.

Reksodipuro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Global SMART Programme : The Challenge of New Psychoactive Substance*, United Nations Publication, Vienna, 2013.

### **D. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Budiman, Lery Alif, 2018, Dasar Penetapan Jangka Waktu Rehabilitasi Oleh Hakim Bagi Pecandu Narkotika, Skripsi, Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hutagaol, David Ardy Marulitua, 2018, Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY), Hasil Penelitian, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Krisnawati, Dani dan Niken Subekti Budi Utami, 2014, Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nugroho, Timothy, 2019, Tinjauan Asas Kebebasan Hakim Terhadap Penerapan Analogi Untuk Zat Narkotika Yang Belum Diatur Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2009 Tentang Narkotika, Skripsi, Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### E. Internet

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum”, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_hukum.pdf) diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Fika, Afika, “Pengertian Narkoba dan Jenis-Jenis Narkoba”, [https://www.academia.edu/12038959/Pengertian\\_Narkoba\\_Pengertian\\_Narkoba\\_dan\\_Jenis-jenis\\_Narkoba](https://www.academia.edu/12038959/Pengertian_Narkoba_Pengertian_Narkoba_dan_Jenis-jenis_Narkoba), diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

Haryanto, Ibnu, “BNN : Ada 74 Narkoba Jenis Baru di Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/d-4481994/bnn-ada-74-narkoba-jenis-baru-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Kharti, Irene Swastiwi Viandari, “Perkembangan Jalur Transportasi dan Perdagangan Internasional Indonesia”, <https://bit.ly/2Ic0bEg>, diakses pada tanggal 22 September 2019.

Mukaromah, Vina Fadhrotul, “BNN Minta Waspadai Narkoba Jenis Baru NPS, Apa Bahayanya?”, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/155121965/bnn-minta-waspadai-narkoba-jenis-baru-nps-apa-bahayanya?page=all>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Yudhistira, Angkasa, “24 Jenis Narkoba Beredar di Indonesia”, <http://news.okezone.com/read/2013/12/21/337/915548/24-jenis-narkoba-beredar-di-indonesia>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.